

S U R A T E D A R A N

Kepada

SEMUA PEDAGANG VALUTA ASING BUKAN BANK
DI INDONESIA

Perihal : Tata Cara Perizinan, Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah,
Pengawasan, Pelaporan, dan Pengenaan Sanksi Bagi Pedagang
Valuta Asing Bukan Bank

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/11/PBI/2007 tanggal 5 September 2007 tentang Pedagang Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4764), dipandang perlu menetapkan tata cara perizinan, penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, pengawasan, pelaporan, dan pengenaan sanksi bagi Pedagang Valuta Asing Bukan Bank, sebagai berikut:

I. TATA CARA PERIZINAN

A. Izin Usaha Pedagang Valuta Asing Bukan Bank

Tata cara perizinan dan pembukaan kegiatan usaha Pedagang Valuta Asing Bukan Bank, yang selanjutnya disebut PVA BB, diatur sebagai berikut:

1. Pemohon mengajukan permohonan izin usaha secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan menggunakan contoh surat permohonan sebagaimana tercantum pada Lampiran 1.

2. Surat permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 1 harus dilengkapi dokumen sebagai berikut:
- a. fotokopi anggaran dasar/akta pendirian perusahaan beserta perubahan-perubahannya sebagai badan hukum Perseroan Terbatas, yang maksud dan tujuan perseroan adalah melakukan kegiatan jual beli Uang Kertas Asing (UKA) dan pembelian *Traveller's Cheque* (TC);
 - b. fotokopi pengesahan sebagai badan hukum Perseroan Terbatas oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. daftar kepengurusan dan kepemilikan perusahaan dengan dilengkapi surat pernyataan bermaterai cukup dari pengurus dan pemegang saham yang menyatakan bahwa tidak tercatat sebagai penarik cek dan/atau bilyet giro kosong, dan tidak memiliki kredit macet yang tercatat pada Bank Indonesia;
 - d. surat pernyataan bermaterai cukup dari pengurus dan pemegang saham yang menyatakan bahwa tidak pernah terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. fotokopi identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atas nama masing-masing pengurus dan pemegang saham;
 - f. daftar riwayat hidup masing-masing pengurus dan pemegang saham dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran 2;
 - g. neraca perusahaan yang ditandatangani oleh pengurus;
 - h. fotokopi bukti setoran modal yang disertai dengan fotokopi rekening koran sejak penyetoran modal dilakukan, atas nama perusahaan di bank umum:

- 1) paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah), bagi pemohon yang beralamat di DKI Jakarta, Kotamadya Denpasar dan Kabupaten Badung serta Kotamadya Batam;
- 2) paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), bagi pemohon yang beralamat selain di DKI Jakarta, Kotamadya Denpasar dan Kabupaten Badung serta Kotamadya Batam;
 - i. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perusahaan yang bersangkutan;
 - j. fotokopi bukti kepemilikan tempat usaha atas nama pengurus dan/atau pemegang saham, atau surat perjanjian sewa/kontrak/penggunaan tempat usaha;
 - k. fotokopi surat keterangan domisili perusahaan/tempat usaha dari pihak yang berwenang; dan
 - l. fotokopi akta perusahaan dan izin di bidang usahanya bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum.
3. Pada saat mengajukan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 1, pemohon harus menunjukkan dokumen asli yang akan dicocokkan dengan fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 2.
4. Pengajuan permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 1 disampaikan ke alamat sebagai berikut:
 - a. Bank Indonesia, Direktorat Pengelolaan Moneter cq. Bagian Pengaturan dan Pengawasan Pedagang Valuta Asing, dan Administrasi (PVAd), Jalan M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10350, bagi pemohon yang berkedudukan di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI); atau
 - b. Kantor Bank Indonesia (KBI) setempat cq. Kelompok yang membidangi dengan mengacu kepada wilayah kerja sebagaimana

dimaksud ...

dimaksud dalam Lampiran 3, bagi pemohon yang berkedudukan di luar wilayah kerja KPBI.

5. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3 tidak dipenuhi, Bank Indonesia menyampaikan fotokopi daftar kelengkapan dan pencocokan dokumen kepada pemohon dan meminta pemohon untuk memenuhi persyaratan dimaksud.
6. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3 dipenuhi, Bank Indonesia melakukan penelitian pengurus dan pemegang saham untuk mengetahui bahwa yang bersangkutan tidak tercatat sebagai penarik cek dan/atau bilyet giro kosong, dan tidak memiliki kredit macet yang tercatat pada Bank Indonesia.
7. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam angka 6 tidak memenuhi persyaratan, Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melakukan penggantian pengurus dan/atau pemegang saham yang diusulkan disertai dengan alasan penggantian.
8. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam angka 6 memenuhi persyaratan, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan lokasi tempat usaha perusahaan pemohon izin usaha PVA BB yang meliputi:
 - a. keberadaan lokasi tempat usaha sesuai alamat yang diajukan;
 - b. kelayakan tempat usaha; dan
 - c. sarana penunjang kegiatan usaha, sekurang-kurangnya:
 - 1) meja counter;
 - 2) alat deteksi keaslian uang;
 - 3) tempat penyimpanan uang; dan
 - 4) papan kurs.
9. Pemeriksaan lokasi tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 8 dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 6.

10. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis hasil pemeriksaan lokasi tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 8 paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemeriksaan lokasi.
11. Dalam hal hasil pemeriksaan lokasi tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 8 memenuhi persyaratan, Bank Indonesia mengadakan penyuluhan mengenai ketentuan yang terkait dengan PVA kepada seluruh pengurus dan pemegang saham perusahaan pemohon izin usaha PVA BB.
12. Bank Indonesia akan memproses lebih lanjut permohonan izin usaha PVA BB setelah seluruh pengurus dan pemegang saham perusahaan pemohon izin usaha PVA BB menghadiri penyuluhan sebagaimana dimaksud pada angka 11.
13. Dalam hal seluruh pengurus dan pemegang saham perusahaan pemohon izin usaha PVA BB telah menghadiri penyuluhan yang diadakan oleh Bank Indonesia, perusahaan pemohon izin usaha PVA BB harus menyampaikan pernyataan tertulis mengenai kesiapan memulai kegiatan usaha sebagai PVA BB dengan menggunakan contoh surat sebagaimana tercantum pada Lampiran 4 paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam angka 12.
14. Dalam hal perusahaan pemohon izin usaha PVA BB tidak menyampaikan pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 13, maka pemohon dinyatakan membatalkan permohonan izin usaha sebagai PVA BB.
15. Bank Indonesia menerbitkan Keputusan Pemberian Izin Usaha (KPmIU) dan sertifikat izin usaha sebagai PVA BB setelah perusahaan pemohon izin usaha PVA BB menyampaikan pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 13 paling lambat 14 (empat belas)

hari kerja sejak pernyataan tertulis tersebut diterima oleh Bank Indonesia.

16. KPmIU dan sertifikat izin usaha sebagai PVA BB sebagaimana dimaksud dalam angka 15 berlaku sejak tanggal dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
17. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk mengambil KPmIU dan sertifikat izin usaha sebagai PVA BB sebagaimana dimaksud dalam angka 15 di alamat sebagaimana dimaksud dalam butir 4.a atau butir 4.b.
18. Pengambilan KPmIU dan sertifikat izin usaha sebagai PVA BB sebagaimana dimaksud dalam angka 15 dapat diwakilkan dengan membawa surat kuasa bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pengurus PVA BB.
19. PVA BB wajib memasang sertifikat izin usaha sebagai PVA BB yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
20. PVA BB harus memasang papan nama perusahaan dalam ukuran cukup yang mudah dilihat dan dibaca oleh publik, yang memuat tulisan antara lain "Pedagang Valuta Asing Berizin" dengan atau tanpa tambahan tulisan "*Authorized Money Changer*", serta mencantumkan nama perusahaan, nomor dan tanggal KPmIU dengan format penulisan sebagaimana contoh 1 pada Lampiran 5.
21. PVA BB harus memasang papan kurs dalam ukuran cukup yang mudah dilihat dan dibaca oleh nasabah.
22. Bank Indonesia mengumumkan PVA BB yang memperoleh KPmIU melalui website Bank Indonesia (<http://www.bi.go.id>) dan/atau media lainnya.

B. Pembukaan Kantor Cabang PVA BB

Tata cara pembukaan kantor cabang PVA BB diatur sebagai berikut:

1. Kantor pusat PVA BB mengajukan permohonan pembukaan kantor cabang secara tertulis kepada Bank Indonesia ke alamat sebagaimana dimaksud dalam butir A.4.a atau butir A.4.b dengan menggunakan contoh surat permohonan sebagaimana tercantum pada Lampiran 6.
2. Surat permohonan pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam angka 1 harus dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi bukti kepemilikan tempat usaha sebagai kantor cabang atas nama pengurus dan/atau pemegang saham atau surat perjanjian sewa/kontrak/penggunaan tempat usaha sebagai kantor cabang;
 - b. surat pernyataan bermaterai cukup dari pengurus atau pemegang saham yang menyatakan bahwa kantor cabang yang direncanakan merupakan unit kegiatan usaha yang tidak terpisahkan dari kantor pusat PVA BB; dan
 - c. fotokopi surat keterangan domisili perusahaan/tempat usaha dari pihak yang berwenang untuk setiap kantor cabang;
3. Bagi PVA BB yang akan membuka kantor cabang di DKI Jakarta, Kotamadya Denpasar dan Kabupaten Badung, serta Kotamadya Batam harus mempunyai modal disetor paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah).
4. Pada saat mengajukan permohonan pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam angka 1, PVA BB harus menunjukkan dokumen asli yang akan dicocokkan dengan fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 2.
5. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 4 tidak dipenuhi, Bank Indonesia menyampaikan fotokopi daftar kelengkapan dan pencocokan dokumen kepada PVA BB dan meminta PVA BB untuk memenuhi persyaratan.

6. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 4 dipenuhi, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan lokasi tempat usaha kantor cabang PVA BB yang meliputi kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam butir A.8.
7. Pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud dalam angka 6 dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 4.
8. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis hasil pemeriksaan lokasi tempat usaha kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam angka 6 paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemeriksaan lokasi.
9. Dalam hal hasil pemeriksaan lokasi tempat usaha kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam angka 6 memenuhi persyaratan, PVA BB harus menyampaikan pernyataan tertulis mengenai kesiapan kantor cabang memulai kegiatan usaha sebagai PVA BB dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum pada Lampiran 7 paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pemeriksaan lokasi tempat usaha dinyatakan telah memenuhi persyaratan.
10. Dalam hal PVA BB tidak menyampaikan pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 9, maka PVA BB yang bersangkutan dinyatakan membatalkan permohonan pembukaan kantor cabang PVA BB.
11. Dalam hal PVA BB menyampaikan pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 9, Bank Indonesia menerbitkan surat persetujuan pembukaan kantor cabang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan KPmIU dan sertifikat kantor cabang yang berlaku sejak tanggal dikeluarkan.
12. Bank Indonesia menerbitkan surat persetujuan pembukaan kantor cabang dan sertifikat kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam

angka 11 paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pernyataan tertulis mengenai kesiapan kantor cabang memulai kegiatan usaha sebagai PVA BB diterima oleh Bank Indonesia.

13. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada PVA BB untuk mengambil surat persetujuan pembukaan kantor cabang dan sertifikat kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam angka 11 di alamat sebagaimana dimaksud dalam butir A.4.a atau butir A.4.b.
14. Dalam hal pembukaan kantor cabang dilakukan di luar wilayah kerja kantor Bank Indonesia tempat kedudukan kantor pusat PVA BB, PVA BB menyampaikan 1 (satu) tembusan pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 9 kepada kantor Bank Indonesia dimana kantor cabang PVA BB berkedudukan.
15. PVA BB wajib memasang sertifikat kantor cabang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada kantor cabang PVA BB.
16. PVA BB harus memasang papan nama perusahaan pada kantor cabang PVA dalam ukuran cukup yang mudah dilihat dan dibaca oleh publik, yang memuat tulisan antara lain "Pedagang Valuta Asing Berizin" dengan atau tanpa tambahan tulisan "*Authorized Money Changer*", dan mencantumkan nama perusahaan, status kantor, nomor dan tanggal KPmIU serta nomor persetujuan pembukaan kantor cabang dengan format penulisan sebagaimana contoh 2 pada Lampiran 5.
17. PVA BB harus memasang papan kurs dalam ukuran cukup yang mudah dilihat dan dibaca oleh publik pada kantor cabang PVA BB.

C. Pemindahan Alamat Kantor PVA BB

Tata cara pemindahan alamat kantor baik kantor pusat maupun kantor cabang PVA BB diatur sebagai berikut:

1. Kantor pusat PVA BB mengajukan permohonan pemindahan alamat kantor kepada Bank Indonesia ke alamat sebagaimana dimaksud dalam

butir A.4.a atau butir A.4.b dengan menggunakan contoh surat permohonan sebagaimana tercantum pada Lampiran 8.

2. Surat permohonan pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam angka 1 harus dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi bukti kepemilikan tempat usaha atas nama pengurus dan/atau pemegang saham atau surat perjanjian sewa/kontrak/ penggunaan tempat usaha yang baru; dan
 - b. fotokopi surat keterangan domisili perusahaan/tempat usaha dari pihak yang berwenang;
3. Bagi PVA BB yang akan memindahkan alamat kantor pusat dan/atau kantor cabang ke DKI Jakarta, Kotamadya Denpasar dan Kabupaten Badung, serta Kotamadya Batam harus mempunyai modal disetor paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah).
4. Pada saat mengajukan permohonan pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam angka 1, PVA BB harus menunjukkan dokumen asli yang akan dicocokkan dengan fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 2.
5. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 4 tidak dipenuhi, Bank Indonesia menyampaikan fotokopi daftar kelengkapan dan pencocokkan dokumen kepada PVA BB dan meminta PVA BB untuk memenuhi persyaratan dimaksud.
6. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 4 dipenuhi, Bank Indonesia melakukan pemeriksaan lokasi baru alamat kantor PVA BB yang meliputi kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam butir A.8.
7. Pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud dalam angka 6 dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 4.

8. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis hasil pemeriksaan lokasi baru alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam angka 6 paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemeriksaan lokasi.
9. Dalam hal hasil pemeriksaan lokasi baru alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam angka 6 memenuhi persyaratan, PVA BB harus menyampaikan pernyataan tertulis mengenai kesiapan memulai kegiatan usaha sebagai PVA BB di alamat yang baru dengan menggunakan contoh surat sebagaimana tercantum pada Lampiran 9 paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak lokasi baru tempat usaha dinyatakan telah memenuhi persyaratan.
10. Dalam hal PVA BB tidak menyampaikan pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 9, maka PVA BB yang bersangkutan dinyatakan membatalkan permohonan pemindahan alamat kantor PVA BB.
11. Dalam hal PVA BB menyampaikan pernyataan tertulis mengenai sebagaimana dimaksud dalam angka 9, Bank Indonesia menerbitkan surat persetujuan pemindahan alamat kantor PVA BB yang berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan KPmIU.
12. Penerbitan surat persetujuan pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam angka 11 dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pernyataan tertulis mengenai kesiapan memulai kegiatan usaha sebagai PVA BB diterima oleh Bank Indonesia.
13. Bank Indonesia menyampaikan kepada PVA BB surat persetujuan pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam angka 11.
14. Pelaksanaan pemindahan alamat kantor PVA BB diatur sebagai berikut:

a. dalam ...

- a. dalam hal PVA BB melakukan pemindahan alamat kantor pusatnya ke luar wilayah kerja kantor Bank Indonesia yang mewilayahinya, PVA BB menyampaikan pernyataan tertulis mengenai kesiapan memulai kegiatan usaha PVA BB di alamat yang baru sebagaimana dimaksud dalam angka 9 kepada:
 - 1) Kantor Bank Indonesia yang mewilayahinya kantor pusat PVA BB yang baru; dan
 - 2) Kantor Bank Indonesia semula berupa tembusan.
 - b. dalam hal PVA BB melakukan pemindahan alamat kantor cabangnya ke luar wilayah kerja kantor Bank Indonesia yang mewilayahinya, kantor pusat PVA BB menyampaikan pernyataan tertulis mengenai kesiapan memulai kegiatan usaha sebagai PVA BB di alamat yang baru sebagaimana dimaksud dalam angka 9 kepada:
 - 1) Kantor Bank Indonesia tempat kantor pusat PVA BB berkedudukan; dan
 - 2) Kantor Bank Indonesia tempat kedudukan kantor cabang PVA BB yang baru berupa tembusan.
15. Dalam hal alamat kantor pusat dan/atau kantor cabang PVA BB dipindahkan keluar dari wilayah kerja kantor Bank Indonesia yang mewilayahinya, pengawasan PVA BB untuk selanjutnya dilakukan oleh kantor Bank Indonesia setempat yang mewilayahinya.
 16. PVA BB wajib memasang sertifikat izin usaha dan/atau sertifikat kantor cabang yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada kantor pusat dan/atau kantor cabang PVA BB dengan alamat baru.
 17. PVA BB harus memasang papan nama perusahaan dalam ukuran cukup yang mudah dilihat dan dibaca oleh publik, yang memuat tulisan antara lain "Pedagang Valuta Asing Berizin" dengan atau tanpa tambahan tulisan "*Authorized Money Changer*", dan mencantumkan

nama perusahaan, status kantor, nomor dan tanggal KPmIU serta alamat baru dengan format penulisan sebagaimana contoh 1 dan 2 pada Lampiran 5.

18. PVA BB harus memasang papan kurs dalam ukuran cukup yang mudah dilihat dan dibaca oleh publik/nasabah pada kantor PVA BB dengan alamat baru.

D. Perubahan Pengurus dan/atau Pemegang Saham PVA BB

Tata cara perubahan pengurus dan/atau pemegang saham PVA BB diatur sebagai berikut:

1. Kantor pusat PVA BB mengajukan permohonan perubahan pengurus dan/atau pemegang saham secara tertulis kepada Bank Indonesia ke alamat sebagaimana dimaksud dalam butir A.4.a atau butir A.4.b dengan menggunakan contoh surat permohonan sebagaimana tercantum pada Lampiran 10.
2. Surat permohonan perubahan pengurus dan/atau pemegang saham PVA BB sebagaimana dimaksud dalam angka 1 harus dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. daftar calon pengurus dan/atau pemegang saham yang diusulkan;
 - b. fotokopi KTP yang masih berlaku dari calon pengurus dan/atau pemegang saham yang diusulkan;
 - c. daftar riwayat hidup masing-masing calon pengurus dan/atau pemegang saham yang diusulkan, dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran 2;
 - d. surat pernyataan bermaterai cukup dari calon pengurus dan/atau pemegang saham yang diusulkan, yang menyatakan bahwa tidak tercatat sebagai penarik cek dan/atau bilyet giro kosong dan tidak memiliki kredit macet yang tercatat pada Bank Indonesia;
 - e. surat pernyataan bermaterai cukup dari calon pengurus dan/atau pemegang saham yang diusulkan, yang menyatakan bahwa tidak

pernah ...

pernah terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- f. fotokopi risalah hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); dan
- g. fotokopi akta pendirian perusahaan dan izin di bidang usahanya bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum

3. Pada saat mengajukan permohonan perubahan pengurus dan/atau pemegang saham PVA BB sebagaimana dimaksud dalam angka 1, PVA BB harus menunjukkan dokumen asli yang akan dicocokkan dengan fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 2.
4. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3 tidak dipenuhi, Bank Indonesia menyampaikan fotokopi daftar kelengkapan dan pencocokan dokumen kepada PVA BB dan meminta PVA BB untuk memenuhi persyaratan dimaksud.
5. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3 dipenuhi, Bank Indonesia melakukan penelitian calon pengurus dan/atau pemegang saham PVA BB yang diusulkan untuk mengetahui bahwa yang bersangkutan tidak tercatat sebagai penarik cek dan/atau bilyet giro kosong, dan tidak memiliki kredit macet yang tercatat pada Bank Indonesia.
6. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam angka 5 tidak memenuhi persyaratan, Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada PVA BB untuk melakukan penggantian calon pengurus dan/atau pemegang saham PVA BB yang diusulkan disertai dengan alasan penggantian.
7. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam angka 5 memenuhi persyaratan, Bank Indonesia melakukan penyuluhan mengenai ketentuan yang terkait dengan PVA kepada calon pengurus dan/atau pemegang saham PVA BB yang diusulkan.

8. Bank Indonesia akan memproses lebih lanjut permohonan perubahan pengurus dan/atau pemegang saham setelah seluruh calon pengurus dan pemegang saham perusahaan menghadiri penyuluhan sebagaimana dimaksud pada angka 7.
9. Dalam hal penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam angka 7 telah dihadiri oleh seluruh calon pengurus dan/atau pemegang saham PVA BB yang diusulkan, Bank Indonesia menerbitkan surat persetujuan perubahan pengurus dan/atau pemegang saham.
10. Penerbitan surat persetujuan perubahan pengurus dan/atau pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam angka 9 dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 7.
11. Bank Indonesia menyampaikan kepada PVA BB surat persetujuan perubahan pengurus dan/atau pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam angka 9.
12. PVA BB harus menyampaikan fotokopi akta perubahan Anggaran Dasar atas perubahan pengurus dan/atau pemegang saham yang dilegalisasi oleh notaris atau dibuat secara notariil ke alamat sebagaimana dimaksud dalam butir A.4.a atau butir A.4.b.

E. Perubahan Nama Perseroan Terbatas

Tata cara pelaporan perubahan nama Perseroan Terbatas diatur sebagai berikut:

1. Kantor Pusat PVA BB melaporkan perubahan nama Perseroan Terbatas secara tertulis kepada Bank Indonesia ke alamat sebagaimana dimaksud dalam butir A.4.a atau butir A.4.b dengan menggunakan contoh surat pelaporan sebagaimana tercantum pada Lampiran 11.
2. Surat pelaporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 harus dilengkapi dokumen sebagai berikut:

1) fotokopi ...

- 1) fotokopi akta perubahan Anggaran Dasar atas perubahan nama Perseroan Terbatas yang dilegalisasi oleh notaris atau dibuat secara notariil;
 - 2) fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar atas perubahan nama Perseroan Terbatas; dan
 - 3) sertifikat izin usaha sebagai PVA BB dan sertifikat kantor cabang yang dimiliki.
3. Pada saat menyampaikan data pelaporan perubahan nama Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam angka 1, pemohon harus menunjukkan dokumen asli yang akan dicocokkan dengan fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 2.
 4. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3 tidak dipenuhi, Bank Indonesia menyampaikan fotokopi daftar kelengkapan dan pencocokan dokumen kepada pemohon dan meminta pemohon untuk memenuhi persyaratan dimaksud.
 5. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3 dipenuhi, Bank Indonesia menerbitkan Keputusan Perubahan Nama Perseroan Terbatas, sertifikat izin usaha sebagai PVA BB dan sertifikat kantor cabang PVA BB bagi PVA BB yang memiliki kantor cabang.
 6. Penerbitan Keputusan Perubahan Nama Perseroan Terbatas dan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam angka 5 dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3.
 7. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada PVA BB untuk mengambil Keputusan Perubahan Nama Perseroan Terbatas dan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam angka 5 di alamat sebagaimana dimaksud dalam butir A.4.a atau butir A.4.b.

8. Pengambilan Keputusan Perubahan Nama Perseroan Terbatas dan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam angka 7 dapat diwakilkan dengan membawa surat kuasa bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pengurus PVA BB.
9. PVA BB wajib memasang sertifikat izin usaha dengan nama baru yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
10. PVA BB harus memasang papan nama perusahaan dalam ukuran cukup yang mudah dilihat dan dibaca oleh publik, yang memuat tulisan antara lain "Pedagang Valuta Asing Berizin" dengan atau tanpa tambahan tulisan "*Authorized Money Changer*", serta mencantumkan nama baru perusahaan, status kantor, nomor dan tanggal KPmIU dengan format penulisan sebagaimana contoh 1 dan 2 pada Lampiran 5.
11. Bank Indonesia mengumumkan PVA BB yang memperoleh Keputusan Perubahan Nama Perseroan Terbatas melalui website Bank Indonesia (<http://www.bi.go.id>) dan/atau media lainnya.

F. Perubahan Modal Dasar dan/atau Modal Disetor PVA BB

1. Tata cara pelaporan perubahan Modal Dasar dan/atau Modal Disetor diatur sebagai berikut:
 - a. Kantor Pusat PVA BB melaporkan perubahan Modal Dasar dan/atau Modal Disetor secara tertulis kepada Bank Indonesia ke alamat sebagaimana dimaksud dalam butir A.4.a atau butir A.4.b dengan menggunakan contoh surat pelaporan sebagaimana tercantum pada Lampiran 12.
 - b. Surat pelaporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 harus dilengkapi dokumen sebagai berikut:

- 1) fotokopi akta perubahan Anggaran Dasar atas perubahan Modal Dasar dan/atau Modal Disetor yang dilegalisasi oleh notaris atau dibuat secara notariil, yang mencantumkan modal disetor dengan jumlah:
 - (a) paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) bagi PVA BB yang beralamat di DKI Jakarta, Kotamadya Denpasar dan Kabupaten Badung, serta Kotamadya Batam; atau
 - (b) paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) bagi PVA BB yang beralamat selain di DKI Jakarta, Kotamadya Denpasar dan Kabupaten Badung, serta Kotamadya Batam;
- 2) fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar atas perubahan Modal Dasar dan/atau Modal Disetor, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) fotokopi bukti penambahan Modal Disetor, berupa:
 - (a) bukti penyetoran yang sah atas nama perusahaan di bank umum, bagi PVA BB yang melakukan penambahan modal disetor dalam bentuk uang; dan/atau
 - (b) hasil risalah RUPS bagi PVA BB yang melakukan penambahan modal disetor dalam bentuk selain uang.
- c. Pada saat menyampaikan data pelaporan perubahan Modal Dasar dan/atau Modal Disetor sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b, pemohon harus menunjukkan dokumen asli yang akan dicocokkan dengan fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b.
- d. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b dan butir 1.c tidak dipenuhi, Bank Indonesia menyampaikan fotokopi daftar kelengkapan dan pencocokan dokumen kepada pemohon dan meminta pemohon untuk memenuhi persyaratan dimaksud.

e. Dalam ...

- e. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b dan butir 1.c dipenuhi, Bank Indonesia menerbitkan surat persetujuan perubahan Modal Dasar dan/atau Modal Disetor paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam butir 1.b dan butir 1.c.
 - f. Bank Indonesia menyampaikan surat persetujuan perubahan Modal Dasar dan/atau Modal Disetor sebagaimana dimaksud dalam butir 1.e kepada PVA BB.
2. PVA Bukan Bank di DKI Jakarta, Kotamadya Denpasar dan Kabupaten Badung, serta Kotamadya Batam dan PVA Bukan Bank yang telah memiliki kantor cabang di DKI Jakarta, Kotamadya Denpasar dan Kabupaten Badung, serta Kotamadya Batam, yang mendapatkan izin usaha dan/atau persetujuan pembukaan kantor cabang dari Bank Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini wajib memenuhi modal disetor paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/11/PBI/2007 tentang Pedagang Valuta Asing.

G. Penghentian Kegiatan Usaha PVA BB

1. Penghentian kegiatan usaha yang bersifat permanen kantor pusat atau kantor cabang PVA BB, diatur sebagai berikut:
 - a. Kantor Pusat
 - 1) PVA BB melaporkan secara tertulis rencana penghentian kegiatan usaha kantor pusat PVA BB yang bersifat permanen kepada Bank Indonesia disertai dengan alasan penghentian kegiatan usaha tersebut dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - (a) asli KPmIU dan sertifikat yang dimiliki;

(b) fotokopi ...

- (b) fotokopi risalah RUPS yang terkait dengan penghentian kegiatan usaha PVA BB yang bersifat permanen yang dilegalisasi oleh notaris atau dibuat secara notariil; dan
 - (c) asli surat persetujuan pembukaan kantor cabang bagi PVA BB yang memiliki kantor cabang.
 - (d) surat pernyataan bermaterai cukup dari PVA BB yang menyatakan bahwa seluruh hak dan kewajiban yang terkait dengan kegiatan PVA BB yang dilaksanakan sebelum tanggal penghentian kegiatan usaha yang bersifat permanen, telah diselesaikan dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PVA BB.
- 2) Laporan dan lampiran dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1) disampaikan ke alamat sebagaimana dimaksud dalam butir A.4.a atau butir A.4.b dengan menggunakan contoh surat sebagaimana tercantum pada Lampiran 13.
 - 3) Dalam hal PVA BB memiliki kantor cabang di luar wilayah kerja kantor Bank Indonesia yang mewilayahi kantor pusatnya, PVA BB harus menyampaikan 1 (satu) tembusan laporan penghentian kegiatan usaha kantor pusat PVA BB yang bersifat permanen kepada kantor Bank Indonesia setempat yang mewilayahi kantor cabang PVA BB yang dimaksud.
 - 4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) tidak dipenuhi, Bank Indonesia menyampaikan fotokopi daftar kelengkapan dan pencocokan dokumen kepada pemohon dan meminta pemohon untuk memenuhi persyaratan dimaksud.
 - 5) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dipenuhi, Bank Indonesia menerbitkan Keputusan Pencabutan Izin Usaha (KPnIU) yang menyatakan izin usaha PVA BB dimaksud tidak berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

- 6) Penerbitan KPnIU sebagaimana dimaksud dalam angka 5) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak kelengkapan dokumen dipenuhi.
- 7) Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada PVA BB untuk mengambil KPnIU di alamat sebagaimana dimaksud dalam butir A.4.a atau butir A.4.b.
- 8) Bank Indonesia mengumumkan PVA BB yang izin usahanya dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam angka 5) melalui website Bank Indonesia (<http://www.bi.go.id>) dan/atau media lainnya.

b. Kantor Cabang

- 1) PVA BB melaporkan secara tertulis rencana penghentian kegiatan usaha kantor cabang PVA BB yang bersifat permanen kepada Bank Indonesia disertai dengan alasan penghentian kegiatan usaha tersebut dengan melampirkan dokumen sebagai berikut asli surat persetujuan pembukaan kantor cabang dan sertifikat kantor cabang ke alamat sebagaimana dimaksud dalam butir A.4.a atau butir A.4.b dengan menggunakan contoh surat sebagaimana tercantum pada Lampiran 14.
- 2) Dalam hal kantor cabang PVA BB sebagaimana dimaksud dalam angka 1) berada di luar wilayah kerja kantor Bank Indonesia yang mewilayahi kantor pusatnya, PVA BB harus menyampaikan 1 (satu) tembusan laporan penghentian kegiatan usaha kantor cabang yang bersifat permanen kepada Kantor Bank Indonesia setempat yang mewilayahi kantor cabang PVA BB.
- 3) Dalam hal kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1) tidak dipenuhi, Bank Indonesia menyampaikan

fotokopi daftar kelengkapan dan pencocokan dokumen kepada pemohon dan meminta pemohon untuk memenuhi persyaratan dimaksud.

- 4) Dalam hal kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dipenuhi, Bank Indonesia menerbitkan surat persetujuan penghentian kegiatan usaha kantor cabang yang bersifat permanen yang berlaku sejak tanggal dikeluarkan.
- 5) Penerbitan surat persetujuan penghentian kegiatan usaha kantor cabang yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam angka 4) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak kelengkapan dokumen dipenuhi.
- 6) Bank Indonesia menyampaikan kepada PVA BB surat persetujuan penghentian kegiatan usaha kantor cabang yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam angka 4).

2. Penghentian kegiatan usaha yang bersifat sementara bagi kantor pusat dan/atau kantor cabang, diatur sebagai berikut:

- a. Kantor pusat PVA BB melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai alasan penghentian kegiatan usaha yang bersifat sementara bagi kantor pusat dan/atau kantor cabang ke alamat sebagaimana dimaksud dalam butir A.4.a atau butir A.4.b dengan menggunakan contoh surat pelaporan sebagaimana tercantum pada Lampiran 15.
- b. Dalam hal kantor cabang PVA BB sebagaimana dimaksud huruf a berada di luar wilayah kerja kantor Bank Indonesia yang mewilayahi kantor pusatnya, kantor pusat PVA BB harus menyampaikan 1 (satu) tembusan laporan penghentian kegiatan usaha bersifat sementara kepada Kantor Bank Indonesia setempat yang mewilayahi kantor cabang PVA BB dimaksud.

- c. Jangka waktu penghentian kegiatan usaha yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal surat persetujuan Bank Indonesia dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya penghentian kegiatan usaha sementara.
- d. Bank Indonesia menerbitkan surat persetujuan penghentian kegiatan usaha bagi kantor pusat dan/atau kantor cabang yang bersifat sementara yang diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Bank Indonesia menerima laporan penghentian dimaksud.
- e. Bank Indonesia menyampaikan kepada PVA BB surat persetujuan penghentian kegiatan usaha bagi kantor pusat dan/atau kantor cabang yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam huruf d.
- f. PVA BB wajib melakukan pembukaan kembali kegiatan usaha dan melaporkan pembukaan tersebut kepada Bank Indonesia dengan menggunakan contoh surat sebagaimana tercantum pada Lampiran 16 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya jangka waktu penghentian kegiatan usaha bagi kantor pusat dan/atau kantor cabang yang bersifat sementara.
- g. Dalam hal kantor pusat dan/atau kantor cabang PVA BB akan memperpanjang penghentian kegiatan usaha yang bersifat sementara, kantor pusat PVA BB harus melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia mengenai alasan perpanjangan penghentian kegiatan usaha yang bersifat sementara dengan menggunakan contoh surat sebagaimana tercantum pada Lampiran 17 paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum jangka waktu penghentian kegiatan usaha yang bersifat sementara berakhir.

h. Bank ...

- h. Bank Indonesia menerbitkan surat persetujuan perpanjangan penghentian kegiatan usaha bagi kantor pusat dan/atau kantor cabang yang bersifat sementara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Bank Indonesia menerima surat permohonan perpanjangan dimaksud.
- i. Bank Indonesia menyampaikan kepada PVA BB surat persetujuan perpanjangan penghentian kegiatan usaha bagi kantor pusat dan/atau kantor cabang yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam huruf h.
- j. PVA BB wajib melakukan pembukaan kembali kegiatan usaha dan melaporkan pembukaan tersebut kepada Bank Indonesia dengan menggunakan contoh surat sebagaimana tercantum pada Lampiran 16 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya jangka waktu perpanjangan penghentian kegiatan usaha yang bersifat sementara.

II. TATA CARA PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH

A. Dalam rangka mendukung upaya mencegah tindak pidana pencucian uang baik secara langsung maupun tidak langsung, PVA BB wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, meliputi Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan, Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, dan Pelaporan Transaksi Keuangan Tunai, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pengenalan terhadap Nasabah, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penelitian Identitas Nasabah

PVA BB harus meneliti identitas setiap Nasabah yang melakukan transaksi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) atau lebih atau dalam mata uang asing yang nilainya setara, dalam satu kali transaksi dalam 1 (satu) hari. Dalam melakukan penelitian terhadap identitas Nasabah, PVA BB harus paling kurang melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Perorangan:

- a) meminta Nasabah untuk memperlihatkan bukti identitas diri seperti KTP, Surat Ijin Mengemudi (SIM) atau Paspor;
- b) meneliti bahwa Nasabah telah sesuai dengan identitas Nasabah, antara lain kesamaan pasphoto dan tanda tangan.

2) Perusahaan:

- a) meminta Nasabah untuk memperlihatkan identitas Nasabah seperti ijin usaha dan/atau NPWP;
- b) meneliti bahwa Nasabah telah sesuai dengan identitas Nasabah.

Apabila Nasabah tidak dapat menunjukkan bukti identitas atau adanya ketidaksesuaian identitas Nasabah, dan/atau petugas PVA BB meragukan keaslian/kebenaran dari identitas Nasabah maka transaksi dengan Nasabah tersebut tidak boleh dilakukan.

b. Pencatatan transaksi

PVA BB harus melakukan pencatatan transaksi setiap Nasabah yang melakukan transaksi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) atau lebih atau dalam mata uang asing yang nilainya setara, dalam satu kali transaksi dalam 1 (satu) hari, yang paling kurang meliputi:

1) Perorangan:

- a) nama dan alamat Nasabah;
- b) tempat dan tanggal lahir;

c) pekerjaan ...

- c) pekerjaan;
- d) kewarganegaraan;
- e) nomor bukti identitas;
- f) nilai transaksi; dan
- g) tanggal transaksi.

2) Perusahaan:

- a) nama dan alamat Nasabah;
- b) bidang usaha;
- c) nomor ijin usaha;
- d) NPWP;
- e) nilai transaksi; dan
- f) tanggal transaksi.

c. Penyimpanan dokumen transaksi

Data dan dokumen mengenai transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b harus ditatausahakan oleh PVA BB paling kurang selama 5 (lima) tahun sejak tanggal transaksi dilakukan.

2. Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan

a. Transaksi Keuangan Mencurigakan (*suspicious transactions*) pada prinsipnya memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) transaksi yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi dari Nasabah yang bersangkutan;
- 2) transaksi yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan yang wajib dilakukan PVA BB;
- 3) transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari Hasil Tindak Pidana.

Apabila suatu transaksi keuangan telah memenuhi satu atau lebih dari unsur-unsur di atas maka PVA BB wajib menetapkan

sebagai ...

sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan dan melaporkannya kepada PPATK.

- b. Dalam mengidentifikasi apakah suatu transaksi keuangan memenuhi satu atau lebih dari unsur-unsur sebagaimana dimaksud huruf a, PVA BB dapat menggunakan indikator-indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan, antara lain:

1) transaksi jual beli valuta asing, meliputi:

- a) transaksi yang dilakukan dalam jumlah di luar kebiasaan Nasabah (untuk Nasabah yang seringkali melakukan transaksi dengan PVA BB yang sama);
- b) transaksi yang dilakukan dalam jumlah relatif kecil namun dengan frekuensi yang tinggi;
- c) transaksi dilakukan dengan menggunakan beberapa nama individu yang berbeda-beda untuk kepentingan satu orang tertentu;
- d) penjualan dan pembelian mata uang asing dalam jumlah relatif besar;
- e) Nasabah menjual TC dalam jumlah relatif besar;
- f) transaksi yang tidak ada hubungannya dengan usaha Nasabah;
- g) Nasabah meminta pembayaran hasil penjualan valas dengan menggunakan cek;
- h) Nasabah meminta pembayaran hasil penjualan/pembelian valas ditransfer ke rekening bank yang bersangkutan atau pihak lain;
- i) Nasabah meminta pembayaran hasil penjualan/pembelian valas diserahkan kepada pihak lain;
- j) Nasabah meminta pembayaran hasil penjualan/pembelian valas dengan pecahan besar;

k) Nasabah ...

k) Nasabah bersedia dikenakan nilai tukar yang lebih rendah dari nilai tukar yang berlaku.

2) perilaku Nasabah PVA BB, meliputi:

- a) perilaku Nasabah yang tidak wajar pada saat melakukan transaksi (gugup, tergesa-gesa, rasa kurang percaya diri, dan lain-lain);
- b) Nasabah memberikan informasi yang tidak benar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan identitas dirinya;
- c) Nasabah menggunakan dokumen identitas yang diragukan kebenarannya atau diduga palsu seperti tanda tangan yang berbeda atau foto yang tidak sama;
- d) Nasabah keberatan atau menolak untuk memberikan informasi/dokumen yang diminta oleh petugas PVA BB tanpa alasan yang jelas;
- e) Nasabah mencoba mempengaruhi petugas PVA BB untuk tidak melaporkan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan dengan berbagai cara.

Apabila setelah melakukan proses identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan PVA BB masih merasa ragu, PVA BB tetap melaporkannya kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan.

3. Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

Apabila suatu transaksi keuangan telah memenuhi satu atau lebih dari unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam butir A.2.a, PVA BB wajib menetapkan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan dan melaporkannya kepada PPATK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah PVA BB mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan

Mencurigakan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan disampaikan kepada PPATK dengan menggunakan formulir sesuai dengan ketentuan PPATK dalam Pedoman III A mengenai Pedoman Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Pedagang Valuta Asing dan Usaha Jasa Pengiriman Uang.

4. Pelaporan Transaksi Keuangan Tunai

Transaksi Keuangan Tunai yang wajib dilaporkan oleh PVA BB kepada PPATK adalah transaksi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. merupakan penerimaan atau pembayaran dengan menggunakan uang tunai (uang kertas dan/atau uang logam);
- b. dalam jumlah kumulatif Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) atau lebih atau dalam mata uang asing yang nilainya setara; dan
- c. dilakukan dalam satu kali atau beberapa kali transaksi dalam satu hari kerja pada satu atau beberapa kantor dari satu PVA BB.

Laporan Transaksi Keuangan Tunai wajib disampaikan kepada PPATK paling lambat dilakukan 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya transaksi. Pelaporan transaksi keuangan tunai disampaikan kepada PPATK dengan menggunakan formulir sesuai dengan ketentuan PPATK dalam Pedoman IV mengenai Pedoman Laporan Transaksi Keuangan Tunai dan Tata Cara Pelaporannya Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

- B. PVA BB wajib menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan Prinsip Mengenal Nasabah, meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. pengawasan dan pemahaman yang memadai oleh pengurus PVA BB dalam mengidentifikasi dan meminimalkan risiko-risiko yang mungkin timbul dalam penerapan Prinsip Mengenal Nasabah;
2. pendelegasian wewenang oleh Pengurus PVA BB kepada pegawai, antara lain kewenangan atas pelaksanaan transaksi Nasabah;
3. pemisahan tugas dan tanggung jawab, antara lain pemisahan fungsi usaha dan pengawasan intern;
4. sistem pengawasan intern, antara lain memiliki sistem pengendalian intern baik yang bersifat fungsional maupun melekat yang dapat memastikan bahwa penerapan Prinsip Mengenal Nasabah telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan;
5. program pelatihan karyawan mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah antara lain mencakup pelaksanaan program pelatihan karyawan secara berkala secara berkesinambungan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian pengurus/karyawan yang bertanggungjawab dalam penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

C. PVA BB wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia 1 (satu) fotokopi kebijakan dan prosedur penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang memuat hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B sebagaimana contoh pada Lampiran 18 paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal dikeluarkannya izin usaha sebagai PVA BB ke alamat sebagaimana dimaksud dalam butir I.A.4.a atau butir I.A.4.b.

III. TATA CARA PENGAWASAN

1. Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap PVA BB, baik secara tidak langsung maupun secara langsung.

2. Bank ...

2. Bank Indonesia melakukan pengawasan tidak langsung dengan cara pemantauan terhadap kepatuhan atas pelaksanaan ketentuan yang berlaku, termasuk kebenaran, keakuratan dan kewajaran data yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
3. Bank Indonesia melakukan pengawasan langsung dengan cara pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan umum dan/atau pemeriksaan khusus.
4. Pemeriksaan umum sebagaimana dimaksud dalam angka 3 meliputi aspek-aspek antara lain:
 - a. ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku;
 - b. kebenaran, keakuratan dan kewajaran laporan-laporan yang disampaikan ke Bank Indonesia;
 - c. kebijakan manajemen intern (antara lain aspek organisasi, pengawasan intern, sistem dan prosedur kegiatan usaha).
5. Pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 3 bersifat insidentil dalam hal diperlukan.
6. PVA BB harus menyediakan dan/atau menyerahkan dokumen yang diminta oleh petugas pemeriksa dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dan angka 5.
7. Petugas pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam angka 6 dilengkapi dengan surat penugasan dari Bank Indonesia.
8. Dalam melakukan pengawasan langsung, Bank Indonesia dapat bermitra atau menunjuk Asosiasi PVA dan/atau pihak lain.
9. Pengawasan langsung yang dilakukan oleh petugas pemeriksa dari mitra atau Asosiasi PVA dan/atau pihak lain dilengkapi dengan surat penugasan dari Bank Indonesia.
10. Bank Indonesia dapat bermitra atau menunjuk Asosiasi PVA dan/atau pihak lain untuk melakukan pelatihan terhadap PVA BB.

11. Pelatihan terhadap PVA BB yang dilakukan oleh mitra atau Asosiasi PVA dan/atau pihak lain dilengkapi dengan surat penugasan dari Bank Indonesia.

IV.TATA CARA PELAPORAN

1. PVA BB menyampaikan laporan berkala berupa laporan kegiatan usaha dan laporan keuangan, serta laporan khusus dan laporan lain kepada Bank Indonesia, yang diatur sebagai berikut:

- a. Laporan Berkala

- 1) Laporan Kegiatan Usaha

PVA BB menyampaikan laporan transaksi penjualan dan pembelian UKA serta pembelian TC sebagaimana contoh pada Lampiran 19.a dan Lampiran 19.b.

Laporan Kegiatan Usaha disampaikan kepada Bank Indonesia setiap triwulan paling lambat pada akhir bulan berikutnya.

Contoh : Laporan triwulan I (Januari, Februari dan Maret) diterima oleh Bank Indonesia paling lambat akhir April tahun berjalan.

- 2) Laporan Keuangan

Laporan Keuangan terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, dan Laporan Perubahan Ekuitas akhir tahun berjalan sebagaimana contoh pada Lampiran 19.c, Lampiran 19.d, dan Lampiran 19.e. Laporan Keuangan tersebut disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat akhir bulan Maret tahun berikutnya.

- b. Laporan Khusus

Dalam hal diperlukan Bank Indonesia dapat meminta laporan khusus yang bersifat insidental kepada PVA BB.

c. Laporan ...

c. Laporan Lain

Selain laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, PVA BB menyampaikan laporan yang berkaitan dengan kegiatan lalu lintas devisa dan laporan transaksi keuangan mencurigakan serta transaksi keuangan tunai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Laporan Berkala sebagaimana dimaksud butir 1.a.1) dan butir 1.a.2) dibuat oleh kantor pusat PVA BB secara konsolidasi yang meliputi laporan kantor pusat dan kantor cabang.
3. Laporan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dinyatakan telah diterima oleh Bank Indonesia berdasarkan tanggal diterimanya di Bank Indonesia atau tanggal stempel pos.
4. Kantor cabang PVA BB yang berkedudukan di luar wilayah kerja kantor Bank Indonesia dimana kantor pusat PVA BB berada harus menyampaikan 1 (satu) tembusan Laporan Kegiatan Usaha kepada kantor Bank Indonesia dimana kantor cabang PVA BB berada.
5. Dalam rangka keseragaman dalam perlakuan akuntansi dan penyusunan pembukuan PVA BB, PVA BB dalam menyusun pembukuan PVA BB mengacu pada Pedoman Pembukuan dan Penyusunan Laporan Keuangan PVA BB sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 20.
6. Laporan sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a dan butir 1.b dibuat secara lengkap, benar, akurat dan distempel cap perusahaan, serta ditandatangani oleh pengurus PVA BB.
7. Laporan sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a dan butir 1.b disampaikan ke Bank Indonesia dalam bentuk hardcopy, atau dalam bentuk hardcopy yang disertai dengan media lain seperti disket atau CD dengan format laporan yang ditentukan oleh Bank Indonesia.
8. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 6 disampaikan ke alamat sebagaimana dimaksud dalam butir I.A.4.a atau butir I.A.4.b.

9. Dalam hal Kantor Pusat PVA BB melakukan penghentian kegiatan usaha yang bersifat sementara, kewajiban penyampaian laporan berkala diatur sebagai berikut:

- a. PVA BB tidak wajib menyampaikan LKU sejak penghentian kegiatan usaha bersifat sementara disetujui oleh Bank Indonesia.

Contoh: Apabila penghentian kegiatan usaha yang bersifat sementara disetujui tanggal 20 Februari 2006, PVA BB tidak wajib menyampaikan LKU Triwulan II dan seterusnya sampai dengan batas waktu penghentian kegiatan usaha berakhir. Namun PVA BB masih wajib menyampaikan LKU Triwulan I 2006 paling lambat 30 April 2006 yang terdiri dari LKU Januari dan Februari (s.d. transaksi tanggal 20 Februari 2006).

- b. PVA BB wajib menyampaikan Laporan Keuangan periode sebelumnya paling lambat 1 (satu) bulan setelah PVA BB menyampaikan laporan pembukaan kembali kegiatan usaha. Dalam hal PVA BB melakukan pembukaan kembali kegiatan usaha pada bulan Januari, PVA BB wajib menyampaikan Laporan Keuangan periode sebelumnya paling lambat 31 Maret periode yang bersangkutan.

V. TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Tata cara pengenaan sanksi terhadap PVA BB diatur sebagai berikut:

1. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada PVA BB yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas berupa peringatan pertama, peringatan kedua, pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham, dan pencabutan izin usaha.
2. Bank Indonesia mengenakan sanksi peringatan pertama dalam hal PVA BB melakukan pelanggaran sebagai berikut:

- a. terlambat ...

- a. terlambat menyampaikan laporan berkala hingga batas waktu yang ditetapkan; dan/atau
 - b. tidak menyampaikan laporan khusus hingga batas waktu yang ditetapkan.
3. Bank Indonesia mengenakan sanksi peringatan kedua dalam hal PVA BB melakukan pelanggaran sebagai berikut:
 - a. Tidak mengindahkan dan/atau tidak menindaklanjuti sanksi peringatan pertama atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkannya sanksi peringatan pertama; dan/atau
 - b. melakukan pelanggaran yang sama sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk kedua kali dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkannya sanksi peringatan pertama.
4. PVA BB wajib menanggapi secara tertulis sanksi yang dikenakan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3 dengan menyampaikan laporan yang dimaksud, yang diatur sebagai berikut:
 - a. peringatan pertama, ditindaklanjuti paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal peringatan pertama dikeluarkan.
 - b. peringatan kedua, ditindaklanjuti paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal peringatan kedua dikeluarkan.
5. Surat tanggapan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 disampaikan ke alamat sebagaimana dimaksud dalam butir I.A.4.a atau butir I.A.4.b.
6. Dalam hal PVA BB tidak menanggapi sanksi sebagaimana dimaksud dalam butir 4.b, dan/atau melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/11/PBI/2007 tentang Pedagang Valuta Asing, Bank Indonesia mengenakan sanksi pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham yang diatur sebagai berikut:

- a. PVA BB wajib mengklarifikasi dan/atau menindaklanjuti sanksi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkan surat pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham;
 - b. kehadiran pengurus dan/atau pemegang saham tidak dapat diwakilkan dan/atau dikuasakan kepada pihak lain;
 - c. tempat pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham dilakukan di alamat sebagaimana dimaksud dalam butir I.A.4.a atau butir I.A.4.b;
 - d. pengurus dan/atau pemegang saham membuat surat mengenai rencana tindak lanjut atas sanksi yang diberikan.
7. Dalam hal PVA BB tidak mengindahkan dan/atau tidak menindaklanjuti sanksi pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkannya sanksi pemanggilan pengurus dan/atau pemegang saham, Bank Indonesia mengenakan sanksi pencabutan izin usaha PVA BB yang diatur sebagai berikut:
- a. Bank Indonesia menerbitkan Keputusan Pencabutan Izin Usaha (KPnIU) yang menyatakan izin usaha PVA BB dimaksud tidak berlaku sejak tanggal dikeluarkan
 - b. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada PVA BB untuk mengambil KPnIU dan mengembalikan asli KPmIU dan sertifikat yang dimiliki di alamat sebagaimana dimaksud dalam butir A.4.a atau butir A.4.b
 - c. Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b kembali ke Bank Indonesia karena alamat surat PVA BB tidak dikenal dan/atau PVA BB tidak lagi bertempat di alamat yang dituju dan/atau PVA BB tidak mengembalikan asli KPmIU dan sertifikat yang dimiliki, maka KPmIU tetap dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal KPnIU dikeluarkan.

- d. Bank Indonesia mengumumkan PVA BB yang izin usahanya dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam huruf a melalui website Bank Indonesia (<http://www.bi.go.id>) atau media lainnya.
8. Dalam hal PVA BB beralamat di DKI Jakarta, Kotamadya Denpasar dan Kabupaten Badung, serta Kotamadya Batam dan/atau PVA BB memiliki kantor cabang di DKI Jakarta, Kotamadya Denpasar dan Kabupaten Badung, serta Kotamadya Batam yang mendapatkan izin usaha dan/atau izin pembukaan kantor cabang dari Bank Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas, tidak melaksanakan kewajiban pemenuhan modal disetor paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/11/PBI/2007 tentang Pedagang Valuta Asing, Bank Indonesia mengenakan sanksi pencabutan izin usaha PVA BB yang diatur sebagai berikut:
- a. Bank Indonesia menerbitkan Keputusan Pencabutan Izin Usaha (KPnIU) yang menyatakan izin usaha PVA BB dimaksud tidak berlaku sejak tanggal dikeluarkan
 - b. Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada PVA BB untuk mengambil KPnIU dan mengembalikan asli KPmIU dan sertifikat yang dimiliki di alamat sebagaimana dimaksud dalam butir A.4.a atau butir A.4.b
 - c. Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b kembali ke Bank Indonesia karena alamat surat PVA BB tidak dikenal dan/atau PVA BB tidak lagi bertempat di alamat yang dituju dan/atau PVA BB tidak mengembalikan asli KPmIU dan sertifikat yang dimiliki, maka KPmIU tetap dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal KPnIU dikeluarkan

- d. Bank Indonesia mengumumkan PVA BB yang izin usahanya dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam huruf a melalui website Bank Indonesia (<http://www.bi.go.id>) atau media lainnya.

VI. KETENTUAN PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/13/DPM tanggal 11 Maret 2004 dan Surat Edaran Nomor 6/41/DPM tanggal 5 Oktober 2004 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/13/DPM tanggal 11 Maret 2004 perihal Tata Cara Perizinan, Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Pengawasan, Pelaporan, dan Pengenaan Sanksi Bagi Pedagang Valuta Asing Bukan Bank dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 8 Oktober 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

EDDY SULAEMAN YUSUF

DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER